



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1254, 2019

KEMLU. Dokumentasi dan Informasi Hukum.
Jaringan.

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat di Lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu pengelolaan dokumentasi dan informasi yang tertata melalui jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terintegrasi;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, perlu membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 100);
4. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
2. Pusat JDIHN adalah pusat jaringan yang bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan monitoring bagi anggota JDIHN.
3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Luar Negeri yang selanjutnya disebut JDIH

Kemenlu adalah JDIH pada Kementerian Luar Negeri.

4. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
5. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum.
6. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Informasi dan Dokumen Hukum.
7. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
8. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
10. Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan yang selanjutnya disingkat BHAKP adalah unit kerja pada sekretariat jenderal Kementerian yang melaksanakan koordinasi JDIH di Kementerian.

Pasal 2

JDIH Kemenlu bertujuan untuk:

- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu di Kementerian dan terintegrasi dengan Pusat JDIHN dan sesama anggota JDIHN;
- b. menjamin ketersediaan Dokumentasi Hukum dan Informasi Hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat

- diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerja sama yang efektif dalam penyelenggaraan JDIH Kemenlu antara pusat JDIH Kemenlu dengan anggota JDIH Kemenlu; dan
 - d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II ORGANISASI JDIH KEMENLU

Pasal 3

- (1) Organisasi JDIH Kemenlu terdiri atas:
 - a. pusat JDIH; dan
 - b. anggota JDIH.
- (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada BHAKP.
- (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal;
 - b. Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal;
 - c. Biro Keuangan Sekretariat Jenderal;
 - d. Biro Umum Sekretariat Jenderal;
 - e. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal;
 - f. Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Sekretariat Jenderal;
 - g. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan Sekretariat Jenderal;
 - h. Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika;
 - i. Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa;
 - j. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN;
 - k. Sekretariat Direktorat Jenderal Kerja Sama Multilateral;

- l. Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional;
- m. Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- n. Direktorat Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik;
- o. Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler;
- p. Sekretariat Inspektorat Jenderal; dan
- q. Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT JDIH KEMENLU DAN ANGGOTA JDIH KEMENLU

Pasal 4

- (1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a berfungsi sebagai:
 - a. perumus kebijakan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan JDIH Kemenlu; dan
 - b. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pusat JDIH bertugas:
 - a. memberikan konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi anggota JDIH Kemenlu;
 - b. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH Kemenlu;
 - c. melakukan pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kemenlu berupa pemberian bimtek pengelolaan JDIH Kemenlu;
 - d. melakukan kerja sama dengan Pusat JDIHN;
 - e. melakukan pengelolaan JDIH Kemenlu berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;